



PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Dpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Izin Poligami antara :

TAUFID MAHYUDIN BIN MAHYUDIN, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan dokter umum, tempat tinggal di Jl. Raya Bogor KM 39 No. 79 RT.003 RW. 015 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok, selanjutnya disebut **Pemohon**.

Melawan

HANI ZURYATI BINTI M. HUSAINI, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Raya Bogor KM 39 No. 79 RT.003 RW. 015 Kelurahan Cilangkap Kecamatan Tapos Kota Depok, selanjutnya disebut **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas dalam perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dan memperhatikan bukti-bukti lainnya di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 24 Oktober 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada tanggal 02 Januari 2018, dengan register perkara Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Dpk., telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 22 Juni 2012, PEMOHON dengan TERMOHON melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukmajaya Kota Depok Propinsi Jawa Barata, sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akada Nikah Nomor : 1138/179/VI/2012, yang dikeluarkan pada tanggal 22 Juni 2012 ;

2. Bahwa, Setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Raya Bogor KM. 39, No.79, RT 003 RW 015, Kelurahan Tapos, Kecamatan Cilangkap Kota Depok. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama :

- 2.1 Amira Haniyah Mahyudin, lahir di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2012 ;

- 2.2 Uwais Faqih Mahyudin, lahir di Jakarta pada tanggal 27 Agustus 2015 ;

- 2.3 Iyyas Abdurrahman Mahyudin, lahir di Jakarta pada tanggal 25 Desember 2016 ;

3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhasil memiliki harta bersama berupa :

- 3.1. Sebidang tanah kebon dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan seluas Tanah 50 M2 yang beralamat di Jl. Raya Bogor KM. 39 No. 79 RT.003 RW.015 Kelurahan Tapos Kecamatan Cilangkap Propinsi Jawa Barat atas nama Kepemilikan Taufid Mahyudin Bin Mahyudin ;

- 3.2. 1 Unit Mobil Sedan Corola Altis Tahun 2003 – 2004, Plat Nomor B 273 HNI, Warna Hitam, atas nama Taufid Mahyudin Bin Mahyudin;

- 3.3 1 Unit Motor Supra X. 125 Tahun 2008, Plat Nomor : B. 6423 PNM, Warna Hitam, atas nama Taufid Mahyudin Bin Mahyudin ;

4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan

Nama : Dewi Amelia Binti Maman Suherman

Tempat/tgl.lahir : Ciamis, 17 Jumi 1986

Umur : 31 tahun

Agama : Islam

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Negara : WNI
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Status Kawin : Belum Menikah
Alamat : Jl. Jatijajar I, No. 79, RT 007 RW 02,
Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok.

untuk selanjutnya disebut Sebagai calon istri kedua Pemohon; yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Tapos Kota Depok, hal ini dikarenakan isteri tidak keberatan untuk dipoligami;

5. Bahwa, sebab – sebab Pemohon berkehendak untuk berpoligami adalah:
 - 5.1. Pemohon mampu secara financial untuk menafkahi Termohon dan Calon istri Pemohon dan Pemohon bersedia berlaku adil terhadap Pemohon dan calon istri Pemohon;
 - 5.2 Pemohon dan Calon istri sudah sedemikian dekat dan saling mencintai;
 - 5.3 Termohon selaku Istri Pemohon telah rela/memberikan Izin Kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan calon Istri kedua Pemohon;
6. Bahwa, Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta nak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai Dokter Umum dan mempunyai Penghasilan setiap harinya/bulannya rata-rata sebesar Rp. 15.000.000.(lima belas juta rupiah).
7. Pemohon sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon;
8. Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri kedua Pemohon tersebut;
9. Calon Isteri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugatan harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
10. Orang tua dan para keluarga Termohon dan Calon Isteri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan calon isteri kedua Pemohon;

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni :
 - a. Calon isteri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitupun antara Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
 - b. Calon isteri kedua Pemohon berstatus Gadis dalam usia 31 tahun dan tidak terikat pertunangan dengan laki-laki lain;
 - c. Wali nikah calon isteri kedua Pemohon yang bernama Maman Suherman Bin Pandi (sebagai Bapak Kandung Dewi Amelia Binti Maman Suherman) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon isteri kedua Pemohon;
12. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amannya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Pemohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikah lagi yang kedua kalinya dengan seorang perempuan yang bernama Dewi Amelia Binti Maman Suherman ;
3. Menetapkan Harta Berupa ;
 - 3.1. Sebidang tanah kebon dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan seluas Tanah 50 M2 yang beralamat di Jl. Raya Bogor KM. 39 No. 79 RT.003 RW.015 Kelurahan Tapos Kecamatan Cilangkap Propinsi Jawa Barat atas nama Kepemilikan Taufid Mahyudin Bin Mahyudin ;
 - 3.2. 1 Unit Mobil Sedan Corola Altis Tahun 2003 – 2004, Plat Nomor B 273 HNI, Warna Hitam, atas nama Taufid Mahyudin Bin Mahyudin ;
 - 3.3 1 Unit Motor Supra X. 125 Tahun 2008, Plat Nomor : B. 6423 PNM, Warna Hitam, atas nama Taufid Mahyudin Bin Mahyudin ;Adalah Sebagai Harta Bersama antara Pemohon dengan Termohon.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Atau memberikan Putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap di persidangan, demikian pula dengan Termohon hadir menghadap dimuka persidangan ;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, bahkan untuk kepentingan perdamaian tersebut majelis telah memerintahkan kedua belah pihak berperkara untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan PERMA No. 1 tahun 2016 dengan menunjuk mediator Syakhrudin, S.H, M.H. sebagaimana ternyata dalam Penetapan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Dpk. tanggal 22 Januari 2018, namun gagal mencapai perdamaian ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 05 Februari 2018, yang pada pokoknya membenarkan isi surat permohonan Pemohon serta tidak keberatan apabila Pemohon akan berpoligami;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama Dewi Amelia binti Maman Suherman, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, tempat kediaman Jl. Jatijajar Kecamatan Tapos Kota Depok, hadir menghadap sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa calon istri kedua Pemohon berstatus gadis, tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak ada hubungan mahram atau sesusuan dengan Pemohon maupun dengan Termohon juga tidak ada hubungan saudara baik sebagai bibi atau keponakan dengan Termohon;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon setuju dan tidak keberatan menjadi istri kedua dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah menikah sirri pada bulan Juli 2012;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon mengetahui pernikahan sirri antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon dan tidak keberatan dengan pernikahan tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon dimuka sidang telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Termohon dan calon istri ke 2, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sukmajaya, Depok Nomor 1138/179/VI/2012 Tanggal 22 Juni 2012, bermaterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.2;
3. Asli Surat Keterangan Penghasilan atas nama Pemohon tanggal 1 Desember 2017, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.3;
4. Asli Slip Gaji atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh HRD Manager Illigals Hotel & Club tanggal 26 September 2017, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.4;
5. Asli Surat Pernyataan berlaku adil atas nama Pemohon tanggal 1 Desember 2017, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.5;
6. Asli Surat Pernyataan Sanggup dimadu/dipoligami atas nama Termohon tanggal 1 Desember 2017, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.6;
7. Asli Surat Pernyataan istri kedua atas nama Dewi Amelia tanggal 27 Oktober 2017, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.7;
8. Asli Surat Pernyataan Nikah atas nama Taufid Mahyudin dengan Amelia Dewi tanggal 20 Juli 2012, bermaterai cukup oleh Ketua Majelis kemudian diberi kode P.8;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI I: TITA PUSPITA BINTI YUYUN ISKANDAR, bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu calon istri ke dua ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Termohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kota Depok ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai dengan saat ini ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah sirri dengan istri kedua pada tahun 2012 berselang sekitar satu bulan dengan pernikahan Pemohon dengan istri yang pertama;
- Bahwa saksi tahu Termohon ridho dimadu dan bahkan hidup rukun dengan istri Pemohon yang kedua, saksi mengetahui hal itu karena saksi sering diajak berkumpul, makan dan jalan bersama keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua tidak ada hubungan nasab, tidak pula ada hubungan sepersusuan;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta berupa rumah, mobil dan sebuah sepeda motor, dan saksi yakin calon istri kedua tidak akan mengganggu harta milik Pemohon bersama istri pertamanya ;

SAKSI II: NURAINI BINTI MAMAN, bersumpah di muka sidang, saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung calon istri kedua ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon dan calon istri kedua;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan Termohon ;

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berumah tangga di Kota Depok ;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sampai dengan saat ini ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah sirri dengan istri kedua pada tahun 2012 berselang sekitar satu bulan dengan pernikahan Pemohon dengan istri yang pertama ;
- Bahwa saksi tahu Termohon ridho dimadu dan bahkan hidup rukun dengan istri Pemohon yang kedua, saksi mengetahui hal itu karena saksi sering diajak berkumpul, makan dan jalan bersama keluarga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua tidak ada hubungan nasab, tidak pula ada hubungan sepersusuan ;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah memiliki harta berupa rumah, mobil dan sebuah sepeda motor, dan saksi yakin calon istri kedua tidak akan mengganggu harta milik Pemohon bersama istri pertamanya ;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi dan mencukupkan dengan bukti-bukti dan saksi-saksi Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dimuka sidang telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada persidangan tanggal 12 Februari 2018 dan keduanya mohon untuk dijatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk majelis hal ikhwal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan formil mengajukan permohonan perkara dan sesuai kompetensi relatif maka perkara ini dapat diterima untuk diperiksa dan diputuskan ;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki proses pemeriksaan pokok perkara sesuai pasal 130 HIR jo. Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016, maka Majelis Hakim telah menempuh proses mediasi melalui surat Penetapan Ketua Majelis tanggal 22 Januari 2018 Nomor: 0021/Pdt.G/2018/PA.Dpk. telah menunjuk seorang Mediator non hakim dari Pengadilan Agama Depok bernama Syakhruddin, S.HI., M.H. ;

Menimbang, bahwa dari proses mediasi tersebut telah diperoleh kesimpulan bahwa setelah mediator melaksanakan tugasnya sesuai dengan waktu yang diberikan, ternyata mediasi terhadap perkara ini tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Dewi Amelia binti Maman Suherman adalah karena telah terjalin hubungan dengan calon istri kedua bahkan telah menikah sirri hanya berselang satu bulan dari pernikahan dengan istri pertama dan istri pertama (Termohon) merasa ikhlas dengan pernikahan tersebut, bahkan dengan pernikahan poligami tersebut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tetap baik terjalin dalam sakinah mawaddah wa rahmah ;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengakui alasan dan penjelasan Pemohon tersebut, serta setuju dengan poligami yang dilakukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis P.1 sampai dengan P.8 yang bermeterai cukup sebagian asli dan sebagian telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dibenarkan oleh Termohon telah memenuhi Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon bernama TITA PUSPITA BINTI YUYUN ISKANDAR dan NURAINI BINTI MAMAN telah memberikan keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya dan

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuan sendiri, maka keterangan saksi-saksi tersebut sah sebagai alat bukti sesuai dengan Pasal 164 HIR jo. Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa dari keterangan para pihak, calon istri Pemohon, dan bukti-bukti tersebut ditemukan fakta-fakta didalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak menikah hingga saat ini;
- Bahwa Pemohon bermaksud menikah lagi / berpoligami ;
- Bahwa Termohon tidak keberatan dan ridho Pemohon menikah lagi;
- Bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang cukup ;
- Bahwa Pemohon siap berlaku adil kepada istri-istrinya;
- Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak terikat perkawinan atau dalam pinangan laki-laki lain dan tidak ada hubungan mahram atau sesusuan dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon istri kedua Pemohon tetap hidup rukun dan harmonis membina rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah;

Bahwa Termohon tidak mengajukan saksi-saksi di persidangan dan menyatakan cukup dengan keterangan saksi Pemohon saja ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon *a quo* meskipun tidak terpenuhi alasan sebagaimana ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi Majelis menilai tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tetap tercapai meskipun Pemohon melaksanakan poligami;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan calon istri Pemohon dan calon istri kedua Pemohon tidak ada halangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita point 5 yang dibenarkan oleh Termohon dan didukung dengan bukti P.3 dan P.4 menurut Pemohon bahwa dirinya mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan sanggup berlaku adil terhadap isteri-isteri Pemohon (bukti P.5);

Menimbang, bahwa disamping telah diakui kebenarannya oleh Termohon, ternyata seluruh dalil permohonan Pemohon telah didukung dengan bukti-bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.8, oleh karenanya Pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan nikah poligami;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada intinya alasan Pemohon telah memenuhi syarat untuk melakukan nikah poligami baik syarat alternatif maupun kumulatif;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk melakukan poligami ternyata didukung oleh adanya kemampuan Pemohon untuk membiayai istri-sitri dan anak yang diharapkan, kesiapan Pemohon untuk berlaku adil serta telah mendapatkan persetujuan dari Termohon, sehingga telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 41 huruf b dan c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 58 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan calon istri Pemmohon sudah begitu dekat, sehingga jika keadaan tersebut dibiarkan berlalur-larut justru madharat dan kemaksiatan yang akan menimpa mereka, oleh karena itu memebri ijin kepada Pemohon untuk melakukan pernikahan dengan calon istrinya tersebut merupakan solusi yang maslahah bagi semua pihak dan akan menyelesaikan persoalan yang dirasakan dalam kehidupan berumah tangga;

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang artinya : " Dan jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim, maka kawinilah perempuan-perempuan yang baik bagi kamu, dua, tiga, atau empat ";

Dan dalil dalam kitab fiqh sebagai berikut:

"Seseorang diperbolehkan berpoligami kalau memang dia benar-benar menghendaknya dengan syarat akan bersungguh-sungguh untuk berlaku adil dan tidak melakukan kecurangan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menikah lagi telah cukup alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 57 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Pemohon dengan Termohon merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Pemohon mendalilkan bahwa harta bersama yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai diajukan perkara ini diajukan sebagai berikut : (a). sebidang tanah kebun dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan seluas 50 m² yang terletak di Jl. Raya Bogor KM. 39 No 79 RT. 003 RW.015 Kelurahan Tapos Kecamatan Cilangkap, (b) 1 Unit mobil Corolla Altis tahun 2003 nopol B 273 HNI warna Hitam, (c). sepeda motor Supra X 125 tahun 2008 nopol B 6423 PNM warna hitam ;

Menimbang bahwa terhadap harta bersama tersebut, telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah terbukti harta-harta tersebut merupakan harta bersama Pemohon dan Termohon. Meskipun dalam petitum Pemohon tidak diminta untuk ditetapkan, akan tetapi dalam positanya angka 3 (tiga) Pemohon mendalilkan adanya harta bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 137 pada angka 9 dan 10, maka secara ex officio Majelis Hakim perlu menetapkan harta tersebut adalah harta bersama Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (TAUFID MAHYUDIN Bin MAHYUDIN) untuk menikah (poligami) dengan seorang perempuan bernama Dewi Amelia binti Maman Suherman;
3. Menetapkan harta-harta sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah kebun dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan seluas 50 m2 yang beralamat di Jl. Raya Bogor KM. 39 No. 79 RT.003 RW.015 Kelurahan Tapos Kecamatan Cilangkap Provinsi Jawa Barat atas nama kepemilikan Taufid Mahyudin bin Mahyudin ;
 - b. 1 Unit mobil Sedan Corolla Altis Tahun 2003-2004, Plat Nomor B 273 HNI, warna hitam atas nama Taufid Mahyudin;
 - c. 1 Unit motor Supra X 125 tahun 2008 Plat Nomor B 6423 PNM, warna hitam atas nama Taufid Mahyudin;Adalah harta bersama milik Pemohon (Taufid Mahyudin Bin Mahyudin) dengan Termohon (Hani Zuryati Binti M. Husaini);
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pangadilan Agama Depok pada hari Senin tanggal 12 Februari 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1439 Hijriyah oleh kami

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 0021/Pdt.G/2018/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. M. ARIEF, S.Ag., M.H. selaku Ketua Majelis, dan **Dra. TUTI GANTINI** serta **NANANG MOH ROFI'I NURHIDAYAT, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu oleh **HJ. SITI NURHAYATI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon dan Termohon** ;

Ketua Majelis

ttd

H. M. ARIEF, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. TUTI GANTINI NANANG MOH ROFI'I NURHIDAYAT, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ. SITI NURHAYATI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	270.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	361.000,00

(Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Catatan :

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal :

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Depok,

Drs. Entoh Abd fatah